

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah suatu proses dimana dilakukan upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara konseptual, inti dan makna penegakan hukum terletak pada kegiatan penyelarasan prinsip-prinsip tetap dan hubungan nilai-nilai yang diekspresikan sebagai seperangkat pengembangan nilai tertinggi untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian sosial (Utama, 2019).

Hukum pidana di Indonesia mengatur tentang perintah penahanan terhadap tersangka dan upaya perlindungan hukum pada saat dilakukan penahanan. Dalam suatu penahanan dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan Penahanan Peradilan Pidana. Secara teoritis, dibedakan antara sahnya penahanan (*rechtsvaardigheid*) dan perlunya penahanan (*noodzakelijkheid*). Sahnya penahanan bersifat objektif dan mutlak, artinya dapat dibaca di dalam undang-undang tentang tindak pidana yang tersangkanya dapat ditahan. Sedangkan perlunya ditahan bersifat relatif (subyektif) karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan. Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat

tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Rizali, 2021).

Perilaku melanggar hukum dapat disebabkan karena tahanan memiliki kepribadian yang terdistorsi dan mengandung konflik secara terus menerus (Indiyah, 2005). Dalam buku *Criminal youth and the Borstal system* karya (Healy, 1942), bahwa faktor biologi dan sosial merupakan komponen yang menghasilkan tindakan melanggar hukum, tetapi kontribusi faktor psikologi juga sangat menentukan.

Saat pertama kali tahanan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai seorang yang baru masuk tentunya akan menghadapi lingkungan baru yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Sebagai seorang yang pertama kali masuk kedalam lingkungan Lapas tentu saja tahanan akan menghadapi penyesuaian diri pada lingkungan baru mereka. Banyak perubahan yang dialami oleh tahanan yang sebelumnya mereka hidup merdeka dan bebas lalu masuk ke dalam Lapas dengan menemui berbagai kesulitan. Setelah tahanan masuk ke dalam Lapas mereka dihadapkan dengan keadaan yang serba terbatas serta adanya peraturan-peraturan yang mengikat. Rasa ketidakpuasan muncul terhadap kehidupan mereka, karena diikat dengan peraturan-peraturan yang mengakibatkan ketegangan jiwa yang akhirnya mengarah pada kesakitan baik jasmani maupun rohani (Baronta, 2021).

Untuk mengatasi hal tersebut maka dalam proses pemasyarakatan, tahanan yang baru harus melalui masa admisi orientasi yakni wajib dilaksanakannya Masa Pengenalan Lingkungan yang dikenal dengan nama Mapenaling. Mapenaling merupakan suatu proses penerimaan dan pengenalan terpidana pada lingkungan

Rumah Tahanan atau Lapas dan isinya mengenai penerimaan bagi tahanan yang masuk dan mencari tahu tentang identitas diri, latar belakang keluarga, latar belakang mengapa melakukan tindak pidana dan diperkenalkan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, hak dan kewajiban serta larangan-larangan yang berlaku di lingkungan Rumah Tahanan Negara. Dari sinilah muncul konflik dalam diri seseorang individu ketika dalam proses pengenalan lingkungan memasuki tahanan hidup baru di dalam rumah tahanan negara, penyesuaian diri yang harus dilakukan mereka di tempat yang kondisinya berbanding terbalik dengan kehidupan mereka diluar rumah tahanan negara. Dengan keadaan lingkungan yang akan dihadapi mereka dituntut untuk bersosialisasi dengan perilaku kriminal lainnya dan ketakutannya kepada petugas, didalam dirinya mempunyai kekhawatiran yang besar akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan (Baronta, 2021).

Menurut Sundari (2005) penyesuaian diri pada remaja merupakan kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa, sehingga bisa bertahan dan mengatasi segala bentuk konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi secara efisien serta penguasaan dan kematangan emosional. Dengan penyesuaian diri tersebut, diharapkan remaja mampu menjalani kehidupan yang lebih baik, terhindar dari permasalahan dan lebih siap menghadapi perubahan.

Wawancara awal atau *prelimannary* yang dilakukan peneliti pada tanggal 3 April 2023 di Lapas Pati, Informan pertama G merupakan tahanan baru kasus perkelahian. Informan G berusia 17 tahun asal Kayen. Informan G saat ditahan masih berstatus sebagai pelajar kelas 11. Tak terima atas perlakuan informan G,

korban melapor polisi untuk menahan informan G. Setelah masuk Lapas Pati, informan G merasa kesulitan menyesuaikan diri karena tidak ada yang dikenal satupun orang yang ditemuinya (Wawancara 3 April 2023).

Sama halnya dengan informan kedua, informan A merupakan tahanan baru kasus Perlindungan Anak (Pasal 81). Informan A berusia 19 tahun asal Juwana. Korban dari informan A merupakan anak dibawah umur yang masih duduk dibangku SMP. Informan A melakukan hal tersebut dilatar belakangi oleh pengaruh *handphone*. Setelah masuk Lapas Pati, informan A juga merasa kesulitan menyesuaikan diri karena tidak ada orang yang dikenali oleh informan. Akan tetapi, informan dapat mudah menyesuaikan diri tergantung orang yang ditemuinya (Wawancara 3 April 2023).

Berbeda dengan informan ketiga, informan AS merupakan tahanan baru kasus perkelahian. Informan AS berusia 17 tahun asal Sukolilo. Informan AS mengaku jika melakukan hal tersebut karena dibawah pengaruh alkohol sehingga informan tidak dapat mengontrol diri dan melukai orang yang tidak dikenal. Setelah masuk Lapas Pati, informan AS merasa sedikit kesulitan menyesuaikan diri karena informan AS orang yang pemalu (Wawancara 3 April 2023).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, bahwa interaksi sosial masing-masing tahanan dalam kondisi serba terbatas. Setiap tahanan tidak dapat bebas berinteraksi sesuka hatinya karena setiap tahanan terikat oleh peraturan Lapas. Selain itu, masih terdapat budaya senioritas di dalam sel yang didominasi oleh tahanan berpengalaman, yang tentunya mempengaruhi proses interaksi sosial yang berlangsung antar tahanan di dalam sel (Octari et al., 2018).

Diperjelas dalam buku *Remaja Harapan dan Tantangan* karya (Ali & Asrori, 2016), seseorang memiliki kemampuan penyesuaian diri yang baik (*well-adjusted person*) ketika mampu memberikan respon yang matang, efisien, memuaskan dan sehat. Efisien berarti kemampuan untuk bereaksi dengan energi dan waktu sesedikit mungkin. Disebut sehat, artinya jawaban yang akan disusun sesuai dengan sifat individu, lembaga, atau kelompok antar individu, dan hubungan antara individu dengan penciptanya.

Menurut penelitian Agustina & Susanti (2009), salah satu faktor tahanan mempunyai tingkat penyesuaian diri yang rendah dipengaruhi oleh kemampuan inteligensi tahanan itu sendiri. Menurut Schneiders inteligensi atau pendidikan dalam kepribadian merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri. Selain itu, menurut pengakuan beberapa tahanan, banyak dari tahanan ini yang takut jika ditangkap oleh polisi dan menjadi sasaran empuk bagi petugas Lapas dan tahanan atau narapidana yang sudah lama di penjara. Meskipun ini hanya cara polisi untuk menakut-nakuti tahanan dan tidak benar-benar terjadi di Lapas, namun hal itu sangat mempengaruhi jiwa tahanan baru, sehingga tahanan baru yang masuk ke dalam lapas mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri.

Sedangkan dalam penelitian Sukmanawati & Dinar (2020), membuktikan bahwa penyesuaian diri yang berhasil terhadap tahanan dibantu oleh religiusitas, tujuan hidup, dan dukungan sosial. Tahanan dapat menerima kondisinya karena dapat memaknai pengalamannya di dalam Lapas sebagai sesuatu untuk dipelajari dan meningkatkan religiusitasnya (sholat lebih rutin dan rajin) yang tidak lepas dari

dukungan orang-orang di sekitarnya termasuk keluarga, sesama tahanan lain dan petugas Lapas. Penanganan yang tepat dapat meningkatkan penyesuaian tahanan.

Percobaan Allport menyatakan bahwa ternyata penyesuaian diri dalam situasi sosial sudah memiliki beberapa efek pada tindakan individu dibandingkan dengan tindakan yang sama ketika bertindak sendirian; bahwa situasi kebersamaan itu menyamaratakan pendapat orang-orang yang bersangkutan. Dalam percobaan ini ditemukan bahwa potensi atau kemampuan individu akan berkembang jika individu selalu berada di sekitar orang-orang yang memiliki kemampuan atau potensi yang sama. Dapat disimpulkan bahwa beradaptasi dengan lingkungan sosial dan diri sendiri mudah dipahami bagaimana individu akan melakukan untuk lebih mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga individu dapat menyalurkan bakatnya dan memenuhi kebutuhannya untuk menunjukkan kepada orang lain apa yang dimilikinya atau potensi dirinya terhadap orang lain (Sari, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penyesuaian diri tahanan baru semasa di mapenaling dengan judul **“Penyesuaian Diri Tahanan Baru Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati”**.

B. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri tahanan baru dalam masa pengenalan lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu psikologi sosial terkait dengan penyesuaian diri tahanan baru Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati.

2. Manfaat Praktis

a. Tahanan baru Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati

Hasil penelitian ini sebagai masukan untuk tahanan baru Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati agar dapat menyesuaikan diri dengan baik dan menjalankan masa hukuman sesuai dengan peraturan yang ada.

b. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana upaya penyesuaian diri yang mereka lakukan sebagai tahanan baru di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati.